



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga kemampuan daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kebijakan insentif perpajakan;
- b. bahwa salah satu kebijakan insentif perpajakan dilaksanakan dengan pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan insentif perpajakan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Insentif Fiskal adalah pengurangan pokok pajak.
7. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Daerah yang selanjutnya disingkat DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif Fiskal PBBKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
- (2) Insentif Fiskal PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan pokok PBBKB.

Pasal 3

- (1) Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) dikenakan terhadap PBBKB.

(2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pajak:

a. BBKB Kendaraan bermotor untuk mendukung:

1. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada:

- a) tank;
- b) panser;
- c) kendaraan angkut tank;
- d) kendaraan penarik meriam;
- e) kendaraan patroli khusus;
- f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
- g) kendaraan penarik radar kendaraan komando;
- h) kendaraan taktis;
- i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
- j) kendaraan penarik peluru kendali;
- k) pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak);
- l) alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
- m) kendaraan penjinak ranjau;
- n) radar darat, radar laut dan radar udara;
- o) radar perlengkapan bermesin; dan
- p) kapal atas air dan kapal bawah air.

2. operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:

- a) *ambulans*;
- b) *landing craft, vehicle, personel*;
- c) *landing craft machine*;

- d) *hydrofoil*; dan
 - e) kapal rumah sakit,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. BBKB jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. BBKB jenis bahan bakar minyak umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk sektor:
 - 1. sektor industri;
 - 2. usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan; dan
 - 3. usaha transportasi dan kontraktor jalan;
 - d. BBKB jenis bahan bakar minyak umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, selain sebagaimana diatur dalam dalam huruf c.
- (3) Besaran pemotongan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (4) Besaran pemotongan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (5) Besaran pemotongan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 adalah sebesar 91,415% (sembilan puluh satu koma empat satu lima persen);
 - (6) Besaran pemotongan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen).
 - (7) Besaran pemotongan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Besaran pemotongan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif Fiskal PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai 1 Januari 2024.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 22